



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farah Dila Destiatama Binti Didik Supriyanto;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Kenangaan Rt.21 Rw. 08 Ds.Sumberkalong
Kec.Wonosari Kab.Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020.
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARAH DILA DESTIATAMA Binti DIDIK SUPRIYANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "***penggelapan dalam jabatan***" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan pertama tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FARAH DILA DESTIATAMA Binti DIDIK SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rekap harian/expedisi KSP Bina Warga kantor kas Nguling.
 - 1 (satu) bendel buku kas harian KSP Bina Warga kantor kas Nguling.
 - 1 (satu) bendel buku call cash KSP Bina Warga kantor kas Nguling.
 - 1 (satu) bendel fotokopi pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum.
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja atas nama sdr Farah Dila Destiatama
 - 6 (enam) lembar bukti transfer antar Bank dari JET tertanggal 19 April 2020.
 - 1 (satu) lembar foto mutase rekening Bank BCA an. Farah Dila Destiatama melalui Internet Banking

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FARAH DILA DESTIATAMA Binti DIDIK SUPRIYANTO** pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BINA WARGA di Jalan Pasar RT 02 RW 10 Desa Nguling,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena da hubungan kerja atau karena pencarian atau kerana mendapat upah untuk itu, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa FARAH DILA DESTIATAMA Binti DIDIK SUPRIYANTO ditugaskan sebagai kasir atau bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BINA WARGA di Jalan Pasar RT 02 RW 10 Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat pengangkatan nomor 21/MTS/PST/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, dengan tugas sebagai pemegang penuh keuangan di KSP BINA WARGA untuk kantor kas Nguling yaitu bertanggungjawab atas keluar masuk uang dengan melakukan pencatatan keluar masuk uang, menghitung uang dalam brankas serta mencocokkannya dengan catatan keuangan.

Bahwa sebagai kasir atau bendahara Terdakwa diberi kepercayaan memegang kunci brankas dan juga kunci kamar brankas selain itu Terdakwa juga diijinkan untuk menempati salah satu kamar yang ada didalam kantor koperasi tersebut untuk digunakan sebagai tempat tinggal selama bekerja dan Terdakwa menempatnya bersama dengan saksi MIFTAHUR RISKIYAH yang juga merupakan pegawai pada KSP BINA WARGA.

Bahwa pada tanggal 03 April 2020 saat saksi AMSUS (selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BINA WARGA) melakukan audit keuangan menemukan kekurangan fisik uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian saksi AMSUS menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab terkait keuangan yang ada di KSP BINA WARGA Kantor kas Nguling untuk itu saksi AMSUS meminta agar Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan kekurangan uang tersebut. Dan untuk menutupi kekurangan uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman online yang Terdakwa dapatkan dari salah satu akun yang ada di instagram.

Bahwa selanjutnya setiap kali ada uang yang masuk selanjutnya Terdakwa catat di dalam buku kas KSP BINA WARGA kantor kas Nguling dan uang yang masuk tersebut kemudian dimasukkan ke dalam brankas, namun pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin atasan ataupun pemilik KSP BINA WARGA telah mengambil uang tunai yang ada didalam brankas tersebut untuk kemudian Terdakwa setorkan secara bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui agen transfer bank BNI 46 (JET) namun dalam satu hari ke rekening nomor 90210042795 bank BTPN atas nama WINDA SUTARI dengan total uang yang Terdakwa transferkan adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya berasal atau milik dari KSP BINA WARGA yang diambil oleh Terdakwa didalam brankas.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 saat dilakukan audit keuangan didapatkan selisih antara catatan keuangan dengan fisik uang yang ada didalam brankas, sehingga mengakibatkan KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FARAH DILA DESTIATAMA Binti DIDIK SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BINA WARGA di Jalan Pasar RT 02 RW 10 Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa FARAH DILA DESTIATAMA Binti DIDIK SUPRIYANTO ditugaskan sebagai kasir atau bendahara di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BINA WARGA di Jalan Pasar RT 02 RW 10 Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat pengangkatan nomor 21/MTS/PST/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, dengan tugas sebagai pemegang penuh keuangan di KSP BINA WARGA untuk kantor kas Nguling yaitu bertanggungjawab atas keluar masuk uang dengan melakukan pencatatan keluar masuk uang, menghitung uang dalam brankas serta mencocokkannya dengan catatan keuangan.

Bahwa sebagai kasir atau bendahara Terdakwa diberi kepercayaan memegang kunci brankas dan juga kunci kamar brankas selain itu Terdakwa juga diijinkan untuk menempati salah satu kamar yang ada di dalam kantor koperasi tersebut untuk digunakan sebagai tempat tinggal selama bekerja dan TerdakwaÂ menempatinya bersama dengan saksi MIFTAHUR RISKIYAH yang juga merupakan pegawai pada KSP BINA WARGA.

Bahwa pada tanggal 03 April 2020 saat saksi AMSUS (selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BINA WARGA) melakukan audit keuangan menemukan kekurangan fisik uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian saksi AMSUS menegur Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab terkait keuangan yang ada di KSP BINA WARGA Kantor kas Nguling untuk itu saksi AMSUS meminta agar Terdakwa untuk mengembalikan kekurangan uang tersebut. Dan untuk menutupi kekurangan uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman online yang Terdakwa dapatkan dari salah satu akun yang ada di instagram.

Bahwa selanjutnya setiap kali ada uang yang masuk selanjutnya Terdakwa catat di dalam buku kas KSP BINA WARGA kantor kas Nguling dan uang yang masuk tersebut kemudian dimasukkan ke dalam brankas, namun pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin atasan ataupun pemilik KSP BINA WARGA telah mengambil uang tunai yang ada didalam brankas tersebut untuk kemudian Terdakwa setorkan secara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui agen transfer bank BNI 46 (JET) namun dalam satu hari ke rekening nomor 90210042795 bank BTPN atas nama WINDA SUTARI dengan total uang yang Terdakwa transferkan adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya berasal atau milik dari KSP BINA WARGA yang diambil oleh Terdakwa didalam brankas.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020 saat dilakukan audit keuangan didapatkan selisih antara catatan keuangan dengan fisik uang yang ada didalam brankas, sehingga mengakibatkan KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMSUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pimpinan KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di KSP BINA WARGA Unit Kantor Kas Nguling dengan jabatan selaku kasir berdasarkan surat pengangkatan nomor 21/MTS/PST/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan tugas sebagai pemegang penuh keuangan di KSP BINA WARGA untuk kantor kas Nguling;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas keluar masuk uang dengan melakukan pencatatan keluar masuk uang, menghitung uang dalam brankas serta mencocokkannya dengan catatan keuangan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menggunakan uang kas KSP Bina Warga kantor kas Nguling alamat di Pasar RT 02 RW 10 Desa Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 saat saksi mengecek jumlah saldo di buku ekspedisi tertulis jumlah saldo yang ada sebesar Rp. 106.993.350,00 (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) selanjutnya saksi meminta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke BNI a.n BASORI (pimpinan pusat KSP BINA WARGA), namun saat itu Terdakwa tidak dapat memberikan uang sejumlah yang saksi minta karena di dalam brankas KSP BINA WARGA kantor kas Nguling, hanya terdapat uang sebesar Rp. 31.933.350,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa saat saksi tanyakan Terdakwa tidak dapat menjawabnya, sehingga saksi langsung menghubungi saksi Mokhamad Romli selaku Pengawas KSP BINA WARGA unit pandaan termasuk kantor kas Nguling;
- Bahwa selanjutnya dilakukan audit internal oleh saksi Mokhamad Romli selaku pimpinan area dan terdapat selisih antara uang tunai yang seharusnya ada didalam brankas dengan yang dicatatan yaitu sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak lebih kurang 5 kali antara pihak KSP BINA WARGA dengan Terdakwa yang saat itu didampingi oleh ayahnya dengan pihak Polsek Nguling selaku pihak ketiga, namun tidak pernah ada titik temu dan yang diakui digunakan oleh Terdakwa saat itu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui pemakaian uang tersebut untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang milik KSP Bina Warga dengan cara Terdakwa mengambilnya dari brankas pada tanggal 19 April 2020 guna membayar pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa yang memegang kunci brankas dan branksa tersebut diletakkan didalam kamar yang digunakan tidur oleh Terdakwa dan saksi Mifthakhur Rizkiyah;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020 saksi melakukan audit keuangan intern dan menemukan kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena keuangan merupakan tanggungjawab dari Terdakwa sehingga saksi langsung menegur Terdakwa dan menyuruh untuk mengembalikan uang tersebut, kemudian dilakukan audit lagi pada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi selaku pimpinan langsung Terdakwa di kantor kas Nguling dalam mengambil dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa setiap uang yang keluar dan yang masuk semuanya harus tercatat, termasuk untuk uang keluar harus sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pimpinan langsung;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MOKHAMMAD ROMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adalah karyawan di KSP BINA WARGA Unit Kantor Kas Nguling dengan jabatan selaku kasir berdasarkan surat pengangkatan nomor 21/MTS/PST/III/2020 tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas keluar masuk uang dengan melakukan pencatatan keluar masuk uang, menghitung uang dalam brankas serta mencocokkannya dengan catatan keuangan;
- Terdakwa telah menggunakan uang KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling tanpa ijin, saksi mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 10.00 WIB di alamat Dusun Pasar Rt. 02 Rw. 10 Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
- Bahwa KSP BINA WARGA Unit Pandaan Kantor Kas Nguling mempunyai badan hukum yang terdaftar di Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan Keputusan Nomor : 504/293/424.055/2003 tanggal 25 Juni 2003 dan Badan Hukum nomor : 4454/BH/II/80, tanggal 25 Juni 2003.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 saat saksi melakukan perjalanan ke Kraksaan, saksi di telepon oleh saksi AMSUS yang mengatakan terdapat selisih keuangan antara buku kas dan isi uang dalam brankas, sehingga saksi langsung meluncur ke KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kantor kas Nguling, selanjutnya saksi bersama dengan saksi AMSUS, dan Terdakwa melakukan audit keuangan, dan memang antara catatan dengan fisik uang yang ada di brankas tidak sama dan terdapat kekurangan fisik uang sebesar lebih kurang Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mencari penjelasan yang kemudian saksi mendengar dari saksi Mifthakhur Riskiyah, jika pada tanggal 19 April 2020, Terdakwa pernah mengambil uang didalam brankas tanpa seijin dari pihak koperasi sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang memegang kunci brankas tersebut adalah Terdakwa, dan brankas tersebut diletakkan didalam kamar yang digunakan tidur oleh Terdakwa dan saksi Mifthakhur Rizkiyah;
- Bahwa pelaksanaan audit keuangan seharusnya dilakukan setiap bulan, dan terakhir saksi melakukan audit keuangan pada tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa di lakukan pengecekan di rekapan tagihan anggota sebanyak \pm 400 (empat ratus) orang, dengan buku rekap harian yang di input oleh Cuostumer Service yaitu saksi Miftakhur Rizkiyah dan buku kas harian yang di input oleh Bendahara/kasir yaitu Terdakwa tidak ditemukannya kesalahan atau kekeliruan dalam memasukan datanya, sehingga kekurangan uang kas yang dialami oleh KSP Bina Warga kantor kas Nguling merupakan tanggung jawab dari bendahara/kasir sebagai pemegang penuh keuangan dan penanggung jawab keuangan;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak lebih kurang 5 kali antara pihak KSP BINA WARGA dengan Terdakwa yang saat itu didampingi oleh ayahnya dengan pihak Polsek Nguling selaku pihak ketiga, namun tidak pernah ada titik temu dan yang diakui digunakan oleh Terdakwa saat itu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin pihak pimpinan KSP BINA WARGA khususnya Kantor Kas Nguling dalam mengambil dan menggunakan uang milik KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap uang yang keluar dan yang masuk semuanya harus tercatat, termasuk untuk uang keluar harus sepengetahuan dan seijin dari pimpinan langsung.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan KSP BINA WARGA Kantor kas Nguling mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MIFTAHUR RIZKIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekantor yang bekerja di KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling yang beralamat di Dusun Pasar Rt. 02 Rw. 10 Desa Nguling Kec. Nguling Kab.Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB di KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pernah meminta tolong saksi untuk mengantarkan ke toko di timur kecamatan untuk membeli hijab;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi di suruh lagi untuk mengantarkan ke tempat semula, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan jika yang saat ini barusan di telpon orang pusat dan di suruh untuk mengirimkan uang ke orang pusat, dan saksi menurutinya untuk yang ke 2 (dua) kalinya hingga ke 6 (enam) kalinya;
- Bahwa setelah 5 (lima) kali saksi mengantarkan kemudian saksi mandi dan setelah mandi saksi ke kamar lalu melihat Terdakwa membuka brankas kemudian saksi keluar lagi, lalu saksi di suruh lagi untuk mengantarkan ke tempat transfer tadi dan setelah itu Terdakwa baru menceritakan jika telah di tipu oleh pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak 6 (enam) kali melalui JET;
- Bahwa brankas uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling disimpan di kamar yang saat ini saksi dan Terdakwa tempati sebagai kamar tidur, untuk kunci brankas hanya ada satu dan itupun hanya boleh dan selalu dipegang oleh Terdakwa selaku bendahara sebagai pemegang keuangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan memperhatikan Terdakwa pada saat hari sabtu atau hari yang sebelumnya tanggal merah, saat karyawan menyetorkan uang setoran nasabah secara tunai keTerdakwa sebagai bendahara pada sore hari, Terdakwa langsung memasukkan ke kantong baju uang setoran nasabah dan langsung membawa pulang uang setoran tersebut;
- Bahwa saksi juga sering menegur Terdakwa untuk menyuruh langsung memasukkan uang tunai tersebut ke dalam brankas, akan tetapi Terdakwa menjawab takut hilang jika di taruh brankas mending di bawa pulang;
- Bahwa terkait pinjaman online yang Terdakwa hubungi tersebut saksi tidak mengetahuinya, semua yang menghubungi ataupun mengajukan pinjaman online adalah Terdakwa sendiri saksi tidak pernah ikut campur;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi bermain handphone di kamar dan membaca thread di instagram tentang pinjaman online, kemudian handphone saksi di pinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mulai menghubungi dengan pemilik akun pinjaman online tersebut dengan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukannya audit internal pada bulan Juni 2020 oleh pimpinan dan pengawas Koperasi jika kekurangan uang dalam brankas yang dialami oleh KSP Bina Warga kantor kas Nguling yaitu lebih kurang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap uang yang keluar dan yang masuk semuanya harus tercatat, termasuk untuk uang keluar harus sepengetahuan dan seijin dari pimpinan langsung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan KSP Bina Warga Kantor kas Nguling mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belasjuta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan atas perbuatan Terdakwa saksi mempunyai peranan karena saksi yang menyarankan Terdakwa untuk melakukan pinjaman uang online dari akun instagram milik saksi;

4. Saksi **ZULKIFLI ABDULLAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Nguling;
- Bahwa saksi tidakmengetahui secara langsung kapan dan bagaimana Terdakwa menggunakan uang milik KSP Bina Warga, namun saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta tim dari Polsek Nguling pernah memfasilitasi untuk pertemuan mediasi hingga beberapa kali yaitu lebih kurang 5 (lima) kali pada bulan Juni 2020 antara pihak KSP Bina Warga dengan Terdakwa yang saat itu didampingi oleh ayahnya;

- Bahwa dari mediasi tersebut tidak tercapai titik temu sehingga pihak KSP Bina Warga memutuskan untuk meneruskan proses hukum terkait laporan pidananya tersebut.
- Bahwa saat mediasi ditemukan kekurangan fisik uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi tidak diakui oleh Terdakwa dan saat itu yang diakui oleh Terdakwa gunakan sendiri sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa KSP Bina Warga hanya melaporkan kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada pengembalian kerugian keuangan kepada KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan KSP Bina Warga Kantor kas Nguling mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mediasi sebanyak 5 (lima) kali, yang satu kali bertemu dengan pihak koperasi dan sisanya empat kali hanya dengan Polsek Nguling, pihak KSP BINA WARGA tetap memaksa minta ganti kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan ayah Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu dan pada mediasi terakhir minta sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

5. Saksi **BHENNY IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Nguling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan bagaimana Terdakwa menggunakan uang milik KSP Bina Warga, namun saksi beserta tim dari Polsek Nguling pernah memfasilitasi untuk pertemuan mediasi hingga beberapa kali yaitu lebih kurang 5 (lima) kali pada bulan Juni 2020 antara pihak KSP Bina Warga dengan Terdakwa yang saat itu didampingi oleh ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mediasi tersebut tidak tercapai titik temu sehingga pihak KSP BINA WARGA memutuskan untuk meneruskan proses hukum terkait laporan pidananya tersebut.
- Bahwa saat mediasi ditemukan kekurangan fisik uang milik KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi tidak diakui oleh Terdakwa dan saat itu yang diakui oleh Terdakwa gunakan sendiri sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa KSP Bina Warga hanya melaporkan kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada pengembalian kerugian keuangan kepada KSP BINA WARGA kantor kas Nguling;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan KSP Bina Warga Kantor kas Nguling mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mediasi sebanyak 5 (lima) kali, yang satu kali bertemu dengan pihak koperasi dan sisanya empat kali hanya dengan Polsek Nguling, pihak KSP Bina Warga tetap memaksa minta ganti kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan ayah Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu dan pada mediasi terakhir minta sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

6. Saksi **ARIS HADYAWAN P, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polsek Nguling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan bagaimana Terdakwa menggunakan uang milik KSP Bina Warga, namun saksi beserta tim dari Polsek Nguling pernah memfasilitasi untuk pertemuan mediasi hingga beberapa kali yaitu lebih kurang 5 (lima) kali pada bulan Juni 2020 antara pihak KSP Bina Warga dengan Terdakwa yang saat itu didampingi oleh ayahnya;
- Bahwa dari mediasi tersebut tidak tercapai titik temu sehingga pihak KSP Bina Warga memutuskan untuk meneruskan proses hukum terkait laporan pidananya tersebut.
- Bahwa saat mediasi ditemukan kekurangan fisik uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tetapi tidak diakui oleh Terdakwa dan saat itu yang diakui oleh Terdakwa gunakan sendiri sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa KSP Bina Warga hanya melaporkan kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada pengembalian kerugian keuangan kepada KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan KSP Bina Warga Kantor kas Nguling mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa mediasi sebanyak 5 (lima) kali, yang satu kali bertemu dengan pihak koperasi dan sisanya empat kali hanya dengan Polsek Nguling, pihak KSP Bina Warga tetap memaksa minta ganti kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan ayah Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu dan pada mediasi terakhir minta sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling dari dalam brankas tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan KSP Bina Warga pada tanggal 19 April 2020 bertempat di Kantor KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling bertempat di Dusun Pasar Rt. 02 Rw. 10 Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Miftahur Rizkiyah juga memiliki peranan;
- Bahwa saksi Miftahur Rizkiyah pada tanggal 18 April 2020 memberitahu Terdakwa jika ada pinjaman online yang ada di akun instagram milik saksi Miftahur Rizkiyah, saat itu Terdakwa diperlihatkan di akun instagram pinjaman online tersebut dan Terdakwa di suruh untuk mempercayai jika akun tersebut benar-benar terpecaya karena banyak *feed* atau postingan serta followernya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba untuk menghubungi akun tersebut, dan di respon oleh pemilik akun instagram tersebut pada tanggal 19 April 2020 dan Terdakwa disuruh untuk mentransfer sejumlah uang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer uang sebanyak lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui agen transfer bank BNI 46 (JET);
- Bahwa Terdakwa juga transfer ke rekening nomor 90210042795 bank BTPN atas nama WINDA SUTARI;
- Bahwa total uang yang Terdakwa transferkan adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya adalah milik dari KSP Bina Warga yang diambil oleh Terdakwa didalam brankas;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dengan cara Terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang untuk ditransferkan knomor rekening tersebut diatas;
- Bahwa selama 7 (tujuh) kali bolak-balik transfer tersebut Terdakwa selalu diantar oleh saksi Miftahur Rizkiyah dan untuk transferan yang terakhir Terdakwa baru mengetahui jika akun pinjaman online tersebut adalah penipu dan Terdakwa baru sadar setelah menjadi korban penipuan;
- Bahwa untuk kasus penipuan pinjama online tersebut telah Terdakwa laporkan ke Polres Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang milik KSP Bina Warga Terdakwa bekerja sebagai kasir atau bendahara KSP Bina Warga kantor Kas Nguling;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengontrol dan mencatat uang yang keluar masuk kas, saat pergantian petugas dari lama ke Terdakwa terdapat selisih antara pembukuan dengan uang fisik dalam brankas sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu didesak oleh saksi Amsus untuk segera mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa bingung kemudian saksi Miftahur Rizkiyah menyarankan untuk melakukan pinjaman ke pinjaman online yang ada di akun Instagram;
- Bahwa sejak Terdakwa sebagai petugas kasir atau bendahara yang baru untuk kantor kas Nguling sering terjadi selisih keuangan antara catatan dengan fisik uang yang harus masuk ke brankas, dan terdakwa juga tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga uang tersebut selalu selisih;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 dilakukan audit keuangan internal dan ditemukan total kekurangan uang dalam brankas adalah sebesar Rp.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan itu tuduhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selaku kasir atau bendahara Terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang satu-satunya kunci brankas tempat penyimpanan uang, selain itu brankas tersebut berada didalam kamar yang digunakan tidur oleh Terdakwa dan saksi Miftahur Rizkiyah selama bekerja di KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling pada tanggal 19 April 2020 sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pihak KSP BINA WARGA kantorkas Nguling sehingga mengakibatkan KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling mangalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) **DIDIK SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 19 April 2020 dimana saat Terdakwa mengambil uang milik KSP BINA WARGA kantor kas Nguling dari dalam brankas;
- Bahwa Terdakwa dituduh telah memakai uang milik KSP BINA WARGA Kantor kas Nguling sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pihak KSP BINA WARGA memaksa supaya Terdakwa mengakui hal tersebut dan meminta mengembalikan uang KSP BINA WARGA sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi selaku orang ta Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dengan pihak KSP BINA WARGA dan Polsek Nguling selaku pihak penengah, namun tidak ada hasil kesepakatan karena pihak KSP selalu memaksa penggantian uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang KSP BINA WARGA Kantor kas Nguling sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa merupakan korban karena sudah tertipu karena pinjaman online selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian penipuan yang menimpa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya ke Polsek Nguling namun oleh Polsek Nguling disuruh laporan kepada Polres Pasuruan dan telah saksi dan Terdakwa laporkan;

- Bahwa saksi selaku orang tua Terdakwa merasa kesal dengan pihak KSP BINA WARGA karena selalu menuduh dan memaksa supaya mengembalikan uang Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena saksi tidak menerima baik mediasi tersebut, dan tahu nya saat penyerahan Terdakwa saat di Kejaksaan saksi baru mengetahui jika yang dituduhkan hanya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), jika memang demikian seharusnya sudah bisa dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak perlu proses hukum;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut belum saksi ataupun Terdakwa kembalikan kepada pihak KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rekap harian/expedisi KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
- 1 (satu) bendel buku kas harian KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
- 1 (satu) bendel buku Call Cash KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
- 1 (satu) bendel fotokopi pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja atas nama sdr. Farah Dila Destiatama;
- 6 (enam) lembar bukti transfer antar Bank dari JET tertanggal 19 April 2020;
- 1 (satu) lembar foto mutase rekening Bank BCA an. Farah Dila Destiatama melalui Internet Banking;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di KSP BINA WARGA Unit Kantor Kas Nguling dengan jabatan selaku kasir berdasarkan surat pengangkatan nomor 21/MTS/PST/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan tugas sebagai pemegang penuh keuangan di KSP BINA WARGA untuk kantor kas Nguling;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas keluar masuk uang dengan melakukan pencatatan keluar masuk uang, menghitung uang dalam brankas serta mencocokkannya dengan catatan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling pada tanggal 19 April 2020;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan KSP Bina Warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di Kantor KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling bertempat di Dusun Pasar Rt. 02 Rw. 10 Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa membuka brankas dengan menggunakan kunci brankas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang dari dalam brankas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut seluruhnya adalah milik dari KSP Bina Warga yang diambil oleh Terdakwa didalam brankas;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa untuk pinjaman online tersebut Terdakwa telah melakukan transfer uang sebanyak lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui agen transfer bank BNI 46 (JET) dan Terdakwa juga transfer ke rekening nomor 90210042795 bank BTPN atas nama WINDA SUTARI;
- Bahwa total uang yang Terdakwa transferkan adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selaku kasir atau bendahara Terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang satu-satunya kunci brankas tempat penyimpanan uang, selain itu brankas tersebut berada didalam kamar yang digunakan tidur oleh Terdakwa dan saksi Miftahur Rizkiyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, adalah dimana si pelaku menyadari/mengehendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain dan dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu pelaku memang mengharapkan suatu keuntungan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan suatu perundang-undangan pidana (perbuatan melawan hukum formal) akan tetapi dalam perkembangannya terutama sejak munculnya *arrest Hogeraad dalam perkara Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana ini (wederrechtelijk) itu mendapat pengaruh yang kuat dari makna perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum Perdata, yaitu apa yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum Materiil yaitu seperti perbuatan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan nilai kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa pengertian dari “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan di hubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di KSP BINA WARGA Unit Kantor Kas Nguling dengan jabatan selaku kasir berdasarkan surat pengangkatan nomor 21/MTS/PST/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan tugas sebagai pemegang penuh keuangan di KSP BINA WARGA untuk kantor kas Nguling;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas keluar masuk uang dengan melakukan pencatatan keluar masuk uang, menghitung uang dalam brankas serta mencocokkannya dengan catatan keuangan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling pada tanggal 19 April 2020;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan KSP Bina Warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut di Kantor KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling bertempat di Dusun Pasar Rt. 02 Rw. 10 Desa Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan cara Terdakwa membuka brankas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan kunci brankas yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang dari dalam brankas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut seluruhnya adalah milik dari KSP Bina Warga yang diambil oleh Terdakwa didalam brankas;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online;
 - Bahwa untuk pinjaman online tersebut Terdakwa telah melakukan transfer uang sebanyak lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali transfer melalui agen transfer bank BNI 46 (JET) dan Terdakwa juga transfer ke rekening nomor 90210042795 bank BTPN atas nama WINDA SUTARI;
 - Bahwa total uang yang Terdakwa transferkan adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa selaku kasir atau bendahara Terdakwa memiliki kewenangan untuk memegang satu-satunya kunci brankas tempat penyimpanan uang, selain itu brankas tersebut berada didalam kamar yang digunakan tidur oleh Terdakwa dan saksi Miftahur Rizkiyah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KSP BINA WARGA Kantor Kas Nguling mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling sebanyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan KSP Bina Warga, Terdakwa pada saat itu adalah sebagai kasir/bendahara KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling yang bertanggung jawab atas keluar masuk uang dengan melakukan pencatatan keluar masuk uang, menghitung uang dalam brankas serta mencocokkannya dengan catatan keuangan dan Terdakwa sendiri yang memegang kunci brankas penyimpanan uang KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang yang tanpa ijin pimpinan sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa adalah Karyawan KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling merupakan perbuatan sebagaimana yang dimasud dalm unsur ini, Terdakwa secara sadar dan mengetahui kepemilikan uang tersebut dan pada Terdakwa diberikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan tanggung jawab terhadap keuangan KSP Bina Warga Kantor Kas Nguling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rekap harian/expedisi KSP Bina Warga kantor kas Nguling, 1 (satu) bendel buku kas harian KSP Bina Warga kantor kas Nguling, 1 (satu) bendel buku Call Cash KSP Bina Warga kantor kas Nguling, 1 (satu) bendel fotokopi pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum, 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja atas nama sdr. Farah Dila Destiatama, 6 (enam) lembarbukti transfer antar Bank dari JET tertanggal 19 April 2020 dan 1 (Satu) lembar foto mutase rekening Bank BCA an. Farah Dila Destiatama melalui Internet Banking;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FARAH DILA DESTIATAMA BINTI DIDIK SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rekap harian/expedisi KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
 - 1 (satu) bendel buku kas harian KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
 - 1 (satu) bendel buku Call Cash KSP Bina Warga kantor kas Nguling;
 - 1 (satu) bendel fotokopi pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan kerja atas nama sdr. Farah Dila Destiatama;
 - 6 (enam) lembarbukti transfer antar Bank dari JET tertanggal 19 April 2020;
 - 1 (Satu) lembar foto mutase rekening Bank BCA an. Farah Dila Destiatama melalui Internet Banking;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami: QURAI SYIAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU WIDYARINI, S.H., M. Hum. dan EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh SUCI ANGGRAENI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

QURAI SYIAH, S.H., M.H.

t.t.d

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NOVA INDAH, S.H.